



Puskesmas Pameungpeuk Garut 2

jl. Raya Cilaut ereun no. 21-23 desa mandalakasih,kec. pameungpeuk 44175 082216728625

pkm-pameungpeuk.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Pameungpeuk Garut 2

Pelayanan Rujukan

No. SK : 014/SK/PKM.PMP/VI/2024

Persyaratan

1. Persyaratan Teknis: - Pasien datang sendiri atau di antar oleh keluarga Persyaratan Administrasi: - Melakukan registrasi di loket pendaftaran untuk mengambil nomor antrian - Membawa kartu BPJS atau kartu jaminan kesehatan lainnya bagi yang mempunyai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

0

Waktu tanggap pasien :

- anamnesa 5-10 menit
- pemeriksaan dokter 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- a. Peserta BPJS tidak dipungut biaya
- b. Bukan Peserta BPJS/ Pasien Umum dipungut biaya sesuai dengan tarif layanan umum

Produk Pelayanan

1. a. Memperoleh pemeriksaan kesehatan sesuai dengan keluhan yang diderita dengan tata cara sesuai pedoman pemeriksaan b. Memperoleh tindakan medis yang tepat apabila diperlukan c. Mendapat resep untuk mengambil obat sesuai dengan penyakit yang dibutuhkan d. Surat rujukan kasus pasien yang seharusnya dirujuk e. Informasi medis tentang keadaan dan masalah kesehatan pasien f. Konseling



Puskesmas Pameungpeuk Garut 2

jl. Raya Cilaut ereun no. 21-23 desa mandalakasih,kec. pameungpeuk 44175 082216728625

pkm-pameungpeuk.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Pameungpeuk Garut 2

Pengaduan Layanan

- a. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media :
 - WA/SMS/TELEPON : (0262)521015
 - Facebook : Puskesmas Pameungpeuk
 - Instagram : @uptpuskesmaspameungpeuk
 - Youtube : puskesmas pameungpeuk
 - Tiktok : puskesmaspameungpeuk
 - E-Mail:
puskesmas.pameungpeuk@gmail.com
 - Kotak saran
- b. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat
- c. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen;
- d. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut;
- e. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);
- f. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;